



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 32 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN PARTISIPATIF IRRIGATION SECTOR PROJEC (PISP),
PERBAIKAN TERSIER DAN ALAT MESIN PERTANIAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung program pertanian pada lahan usaha tani di Kabupaten Tegal maka perlu adanya bantuan sosial Pendampingan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP), Perbaikan Tersier dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan sosial Pendampingan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP), Perbaikan Tersier dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud di huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN PARTISIPATIF IRRIGATION SECTOR PROJEK (PISP), PERBAIKAN TERSIER DAN ALAT MESIN PERTANIAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah.
10. Jaringan Irigasi Tersier adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa (JIDES) / tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

11. Pendampingan PISP adalah kegiatan untuk mendampingi kegiatan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP) TP APBN.
12. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya dan tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud bantuan sosial adalah pemberian dana kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta dan Kelompok Tani di Kabupaten Tegal yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka mendukung program pertanian di lahan usaha tani.

Pasal 3

Tujuan bantuan sosial adalah :

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi;
2. Meningkatkan perluasan areal tanam, indeks pertanaman (IP) dan produktivitas;
3. Meningkatnya ketrampilan petani, termasuk wanita tani, dalam usaha tani dan pengelolaan air ditingkat usaha tani;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari keluarga petani; dan
5. Mempercepat penyelesaian usaha tani tepat waktu.

BAB III

SYARAT PENERIMA, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Syarat penerima bantuan sosial Pendampingan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP), Perbaikan Tersier dan Alat Mesin Pertanian Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. kepengurusan Organisasi masih aktif ;
- b. bersedia berpartisipasi/memberikan kontribusi dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/tersier/ jaringan irigasi desa dalam bentuk tenaga, uang ataupun natura (bahan bangunan)
- c. dapat melaksanakan kegiatan dan sanggup mengembangkan potensi serta ikut memajukan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tegal ;
- d. belum pernah menerima bantuan sosial lainnya dalam tahun berjalan ;
- e. bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan sebagai penerima bantuan sosial ; dan
- f. memiliki rekomendasi layak mendapatkan bantuan sosial dari Kepala Dinas ;

Pasal 5

(1) Alokasi bantuan sosial pendampingan PISP, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (P3A) dan bantuan kepada kelompok tani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) ditetapkan sebagai berikut :

1. Alokasi bantuan sosial Pendampingan PISP paling tinggi sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hektar (ha);
2. Alokasi bantuan sosial Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (P3A) paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hektar (ha) ;
3. Alokasi bantuan sosial alat mesin pertanian (Alsintan) paling tinggi sebesar Rp. 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kelompok;

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sosial Pendampingan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP), Perbaikan Tersier dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 7

Bantuan sosial Pendampingan Partisipatif Irrigation Sector Project (PISP), Perbaikan Tersier dan Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Tegal bersumber dari APBD Kabupaten Tegal. Tahun 2011.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI TEGAL, A.



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Mei 2011

pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARTANTO

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN PARTISIPATIF
IRIGATION SECTOR PROJEC (PISP), PERBAIKAN TERSIER DAN ALAT MESIN
PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal C.q. Kepala Dinas dilengkapi dengan ;
 - Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial ;
 - Proposal rangkap 3 (tiga) dilampiri :
 - Pengukuhan kelompok sesuai dengan tingkat kelas kelompok oleh Pejabat yang berwenang (Kepala Desa/ Camat/ Bupati);
 - Susunan organisasi kelompok di ketahui oleh Kepala Desa dan Petugas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan setempat;
 - Fotocopy KTP masing-masing anggota kelompok yang masih berlaku.
 - Nomor rekening penerima bantuan sosial dilampiri fotocopy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000;
 - Program kerja penerima bantuan sosial tahun 2011 ;
 - Rencana penggunaan dana ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua sesuai dengan rencana penggunaan dana dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Dinas ;
3. Kepala Dinas meneliti/menyeleksi kelengkapan administrasi penerima bantuan sosial, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan sosial kepada rekening penerima bantuan sosial ;
 - Mekanisme seleksi :

Seleksi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas .

Seleksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Seleksi Tahap I.

Seleksi tahap I Tim Teknis melakukan penilaian/Verifikasi terhadap usulan/proposal. Proposal setidaknya memuat: diskripsi potensi dan kondisi

lapangan. Bagi pengajuan proposal permohonan bantuan yang tidak lolos seleksi tahap I, tidak akan diikutkan pada seleksi Tahap II.

Seleksi Tahap II.

Seleksi Tahap II ditujukan pada persyaratan teknis, survey lokasi untuk mengetahui kesiapan kelompok dan untuk mengetahui kondisi riil dilapangan.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II Tim Teknis Melakukan rapat guna menentukan kelompok yang dianggap layak untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tahun 2011. Dan hasil seleksi dituangkan kedalam berita acara hasil seleksi.

Hasil seleksi kelompok calon penerima dilaporkan kepada Kepala Dinas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Tegal untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan sosial Tahun 2011.


4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana bantuan sosial dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana anggaran dan belanja penerima bantuan sosial ;
2. Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat - lambatnya 30 hari kalender ;
3. Dana bantuan sosial dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO